

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 30 , BD.2022/NO.30, 5 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERANGKAT DAERAH.

ABSTRAK

- Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, perlu penilaian pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan sesuai ketentuan ayat (1) pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP diinstansinya masing-masing, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi AKIP; (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur; (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim evaluasi dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik. Pasal 5 ayat (1) Tim Evaluasi melakukan evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang anggotanya terdiri atas Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Biro Organisasi dan Perangkat Daerah lainnya; (3) Tim yang berasal dari unsur perangkat daerah lainnya tidak melakukan evaluasi atas perangkat daerahnya sendiri.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 4 Agustus 2022 dan diundangkan pada tgl 4 Agustus 2022.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015.

